



PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2015/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0455/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 178 / 40 / V / 2012 tanggal 17 Mei 2012;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Nenek angkat Termohon di kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal menempati rumah kediaman Paman Termohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
4. Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun, saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan berselisih;



6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun 2013 Termohon ijin pamit kepada Pemohon untuk menjenguk Bibi Termohon yang sedang sakit, Pemohon pun mengijinkan Termohon untuk pergi dan berencana 1 minggu kemudian akan menjemput Termohon di rumah Bibi Termohon, setelah 1 minggu kemudian Pemohon pun pergi ke rumah Bibi Termohon dan ternyata menurut penjelasan Bibi Termohon, Termohon tidak pernah datang ke rumah Bibi Termohon kemudian Pemohon langsung menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua dan pihak keluarga Termohon namun tidak ada satu pun yang mengetahui keberadaan Termohon, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Selagai Lingga dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diumumkan melalui radio Denbang FM Bandar Jaya Lampung Tengah, , sehingga karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 178 / 40 / V / 2012 Tanggal 17 Mei 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya mengenal Pemohon sejak kecil sebagai tetangga;
 - Saya mengenal Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Saya hadir ketika mereka menikah;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon, kemudian terakhir pindah ke rumah paman Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 saya pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih, rumah tangganya tidak harmonis;
 - Penyebabnya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang awalnya izin mau menjenguk bibi Termohon yang sedang sakit, tetapi Pemohon menerima kabar dari bibi Termohon bahwa ia tidak pernah datang ke rumah itu;
 - Pemohon dan Termohon berpisah sejak Agustus 2013 lalu, keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, meskipun Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;
1. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
- Saya mengenal Pemohon sebagai tetangga berjarak rumah 50 meter;
 - Saya mengenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Saya tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah paman Pemohon dan telah dikaruniai anak satu orang ikut Pemohon;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 2013 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan keberadaannya tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon pernah mencari Termohon di rumah bibinya, karena ia pernah izin menjenguk bibinya yang sedang sakit, tetapi menurut pengakuan bibi Termohon, ia tidak pernah datang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa baik dalam posita permohonan Pemohon maupun dalam alat bukti surat, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana dijelaskan dalam posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), karenanya Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon. Para saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan tanpa paksaan, ancaman ataupun gangguan kejiwaan, para saksi telah bersumpah menurut tatacara agama Islam sebagaimana yang mereka pahami, didudukkan sebagai saksi karena kekhususan perkara ini sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penafsiran tekstual terhadap Pasal 172 RBg, maka secara formil dan materiil keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) dan tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan keterangan para saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., secara formil dan materiil keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik secara formil maupun secara materiil alat bukti Pemohon telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 309 R.Bg, dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat alat bukti tertulis dan dua saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan ini dianggap mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menghindari kewajibannya untuk mendapatkan hak yang sama di muka hukum (*equality among the law*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta yang dapat dikonstatir bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar terjadi perpecahan (*broken marriage*) dan sulit dirukunkan lagi karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa kabar dan keberadaannya tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia (goib), meskipun Pemohon pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon memutuskan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقَ فَإِنَّ لَهُ سَمْعًا لِمِمْ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petium angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884. Majelis Hakim berkeyakinan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 jo. SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat kediaman kedua belah pihak agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga dan Kecamatan Pubian untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H** dan **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

ttd

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran :.. Rp..... 30.000,-
2. Biaya Proses :.. Rp..... 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan..... :.. Rp... 320.000,-
4. Biaya Redaksi..... :.. Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai :.. Rp..... 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp....411.000,

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)